



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Rumidin bin Amak Jidi, NIK 7206110609700001, tempat dan tanggal lahir (umur) NTB, 08 Februari 1963(56 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Pemohon I**;

Hurniah binti Muhammad, NIK 7206114107600027, tempat dan tanggal lahir (umur) NTB, 01 Juli 1960 (59 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar Keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Buk, pada tanggal 10 Maret 2020 telah mengajukan surat permohonan penetapan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1 | Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : **Nurul Sifa'iah**
Tanggal Lahir : 04 Juli 2002 (18 tahun 6 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : belum bekerja
Tempat Kediaman di : Desa Panca Makmur, kecamatan Soyo
Jaya,
Kabupaten Morowali Utara

Dengan calon suaminya :

Nama : **Junardi bin Jumasih**
Tanggal Lahir : 03 April 1992 (27 tahun 11 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat Kediaman di : Desa Panca Makmur, kecamatan Soyo
Jaya,
Kabupaten Morowali Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soyo Jaya;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soyo Jaya dengan Surat Nomor 64 /Kua.22.1205/Pw 01 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Maret 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian eratnyanya dan tidak dapat dipisahkan lagi sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar syariat Islam jika tidak segera dinikahkan;

2 | Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya/suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurul Sifa'iah untuk melangsungkan pernikahan dengan Laki-laki yang bernama Junardi.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, lalu Hakim menasehati Pemohon agar menunda untuk menikahkan anak kandung para Pemohon hingga anak tersebut telah memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berumur 19 tahun namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan hakim, para Pemohon telah menghadirkan anak kandung para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan bapak kandung dari calon suami anak para Pemohon;

Bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah kandung dari calon

3 | Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon kaitannya dengan efek dilangsungkannya perkawinan yang belum mencapai batas usia yang telah ditentukan. Hal ini berkaitan dengan reproduksi, dampak ekonomi ketika keduanya sudah masuk dalam jenjang rumah tangga dan kemungkinan adanya potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan usia yang masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawian;

Bahwa untuk lebih jelas tentang permohonan para Pemohon, Hakim mendengarkan keterangan dari anak kandung para Pemohon yang bernama Nurul Sifa'iah binti Rumidin sebagai berikut :

- Bahwa dia berumur 18 tahun;
- Bahwa dia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Junardi ;
- Bahwa dia dan Junardi telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada dia untuk menikah dengan laki-laki bernama Junardi;
- Bahwa antara dia dan laki-laki bernama Junardi tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa dia telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Junardi telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa dia berumur 22 tahun;
- Bahwa dia akan menikah dengan seorang perempuan bernama Nurul Sifa'iah;
- Bahwa dia dan Nurul Sifa'iah telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada dia untuk menikah dengan perempuan bernama Nurul Sifa'iah;
- Bahwa antara dia dan perempuan bernama Nurul Sifa'iah tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa dia dan perempuan bernama Nurul Sifa'iah telah berpacaran sedemikian eratnya;

4 | Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua sudah melamar terhadap perempuan bernama Nurul Sifa'iah dan akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini;
- Bahwa dia sudah bekerja sebagai petani nilam dengan penghasilan sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta ribu rupiah) setiap panen minyak nilam;
- Bahwa dia sudah siap untuk menjadi kepala keluarga;

Bahwa kemudian Hakim mendengarkan keterangan dari ayah kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama Jumasih bin Seki, 51 tahun, Islam, Pekerjaan Petani, Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan anak kandungnya yang bernama Junardi;
- Bahwa hubungan anak kandungnya dengan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya dan telah berpacaran selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan anak kandungnya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak kandungnya bekerja sebagai petani, dengan upah harian berkisar antara Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); selain itu punya usaha minyak nilam, dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap enam bulan
- Bahwa dia telah melamar anak kandung para Pemohon untuk menikah dengan anak kandungnya dalam waktu dekat ini;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Pengadilan membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut berdasarkan pasal 283 Rbg.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/07/VIII/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Poso, tertanggal 15 Agustus 1998, bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicap pos lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1)

5 | Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rumidin dengan nomor 7206110609700001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara tertanggal 02 Juli 2018, bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicap pos lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hurniah dengan nomor 7206114107600027 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara tertanggal 02 Juli 2018, bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicap pos lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 7206111803081121 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara tertanggal 14 Agustus 2015, bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicap pos lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4)
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurul Sifa'iah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali tertanggal 30 Januari 2014, bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicap pos lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5)
6. Fotokopi Madrasah Ibtidaiyah Nomor MI.08/25.06/PP.01.1/152/2016 atas nama Nurul Sifa'iah tertanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Baturube, bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicap pos lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6)
7. Fotokopi surat penolakan pernikahan Nomor 64/Kua.2212.05/Pw.01/3/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara, bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicap pos lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7)

Bahwa selain itu, Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

6 | Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Usman bin Samsiah, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyojaya, Kabupaten Morowali Utara. Saksi tetangga Pemohon memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon menghadirkan saksi adalah untuk kepentingan Pemohon dalam mendapatkan penetapan dispensasi Kawin untuk mengawinkan anak Pemohon yang bernama Nurul Sifa'iah yang saat ini masih berumur 18 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama Junardi;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya masing-masing berstatus jejak dan perawan serta tidak ada keterikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada paksaan untuk menikah;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sedemikian eratnya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah bermusyawarah dan merencanakan pernikahan dalam waktu dekat ini;
 - Bahwa sudah mendaftarkan pernikahan kedua calon mempelai di Kantor urusan Agama Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali, namun pihak KUA menolak karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan tersebut;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani nilam dan mempunyai penghasilan minimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per enam bulan;
2. Haerul Anwar bin Muhajar, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara. Saksi adalah tetangga Pemohon memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut.

7 | Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon menghadirkan saksi adalah untuk kepentingan Pemohon dalam mendapatkan penetapan dispensasi Kawin untuk mengawinkan anak Pemohon yang bernama Nurul Sifa'iah yang saat ini masih berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama Junardi;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya masing-masing berstatus jejaka dan perawan serta tidak ada keterikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sedemikian eratnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah bermusyawarah dan merencanakan pernikahan dalam waktu dekat ini;
- Bahwa sudah mendaftarkan pernikahan kedua calon mempelai di Kantor urusan Agama Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani nilam dan mempunyai penghasilan minimal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per enam bulan;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk mendapatkan dispensasi terhadap anak Pemohon bernama Nurul Sifa'iah binti Rumidin, umur 18 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Junardi.

8 | Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Junardi karena umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan Pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang mengatur bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.* Dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum pernah menikah dan belum berusia 18 tahun (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon belum dewasa (*dan kurandus*) menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, sehingga dalam tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa pria dan wanita yang dapat melangsungkan perkawinan masing-masing telah berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun, kecuali usia tersebut dapat disimpangi setelah orang tua yang bersangkutan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan.

9 | Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) untuk bertindak mewakili anak kandungnya di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya bernama Nurul Sifa'iah binti Rumidin dengan seorang laki-laki bernama Junardi karena keduanya sudah berpacaran sedemikian eratnya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, dan pihak KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi syarat menikah.

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Nurul Sifa'iah binti Rumidin telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan, anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk menikah dan adik Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga. Antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga baik nasab, semenda ataupun sesusuan.

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.7 dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 P.2, P.3 dan P.4 kemudian dihubungkan dengan bukti P.5, maka dapat disimpulkan bahwa Rumidin bin Amak Jidi dan Hurniah binti Muhammad adalah orang tua kandung dari Nurul Sifa'iah binti Rumidin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 47 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan) belas tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya,

10 | Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan orang tua mewakili perbuatan hukum bagi anaknya di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut di atas maka Pemohon dinyatakan mempunyai *legal persona standi in judicio* dalam mewakili kepentingan hukum Nurul Sifa'iah binti Rumidin selama proses persidangan ini.

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soyo Jaya untuk melangsungkan pernikahan antara Nurul Sifa'iah binti Rumidin dan Junardi (calon suami) dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan dalam persidangan keduanya memberikan keterangan, bahwa kedua saksi mengenal anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Soyo Jaya menolak untuk menikahkan, masing-masing berstatus jejak dan perawan, anak Pemohon dengan calon istri telah berpacaran dan berhubungan sedemikian eratnya, keluarga calon suami telah melakukan pelamaran kepada anak Pemohon dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, antara anak Pemohon dan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak dipaksa untuk menikah.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan saksi II Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg sehingga secara materil patut diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

11 | Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juli 1998;
- Bahwa Nurul Sifa'iah binti Rumidin sekarang umur 18 tahun 06 bulan adalah anak perempuan kandung dari Rumidin bin Amak Jidi dan Hurniah binti Muhammad;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Junardi.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian eratnya, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dari calon suami telah melakukan pelamaran kepada anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan dan keinginan menikah tanpa ada paksaan dari siapapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Nurul Sifa'iah binti Rumidin, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suami tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun.

Menimbang, bahwa dalam Islam secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya berdasarkan kualitas yang harus dinikahi sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, yang dimaksud sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga, siap menjadi suami dan menjadi kepala keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna jika belum bisa mengurus harta kekayaan karena seseorang yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan

12 | Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*). Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.

Menimbang, bahwa pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri puberitas yang hanya berkaitan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua kedewasaan maka puberitas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinnah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang dengan datangnya *ihthilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga telah memiliki kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1

13 | Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki umumnya sudah dewasa, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang suami dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "*baligh*" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum berusia 19 tahun *jika* perempuan secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang istri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga maka dispensasi tidak dapat diberikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon, Nurul Sifa'iah binti Rumidin telah "*baligh*" raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah baligh, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori "*baligh*" jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi istri bagi suaminya dan kelak sebagai ibu bagi anaknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Nurul Sifa'iah binti Rumidin, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, Pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

14 | Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi Nurul Sifa'iah binti Rumidin bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan dibawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan dibawah umur, bahkan dalam pandangan islam "Nikah" adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung demikian erat bahkan telah jauh melangkah dengan melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon hamil. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, menikah dengan calon suaminya adalah untuk menghindari *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan dibawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada anak Pemohon adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak karena menikah adalah *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan kedalam perbuatan zina.

Menimbang, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan hal itu telah diupayakan oleh Pemohon, agar tidak terjadi perkawinan antara anak Pemohon yang masih

15 | Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak dan calon suami anak Pemohon bernama Junardi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena ternyata anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan laki-laki bernama Junardi sehingga Pemohon merasa khawatir akan terjadi fitnah atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon maupun kebaikan keluarga kedua belah pihak secara keseluruhan, di samping para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, maka dikhawatirkan akan terjadi madharat yang lebih besar dari pada manfa'atnya, hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, juz. 1, hal. 142 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997, yang redaksinya sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح.

"Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pernikahan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah dan oleh karenanya, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan Sunnah Rasulullah (s.a.w), bahkan Allah (s.w.t) memerintahkan setiap insan untuk menikah yang dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami istri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan

16 | Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir bantin antara satu sama lain hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi berkecukupan dan berkemampuan dalam pelbagai aspeknya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya berikut ini:

﴿قَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَإِنۢتُمْ لَآ تَعۢتَدُونَ ﴿١﴾ اِنۢتُمْ اِلَّا رِجَالٌ مِّمَّنۢ خَلَقْنَا مِنۢ نَّحۡلِۙۤ اِنۢتُمْ لَآ تَدۢرِۙۤ ﴿٢﴾ اِنۢتُمْ لَآ تَعۢتَدُونَ ﴿٣﴾﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. al-Nur [24]: 32)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada adik Pemohon bernama Desi Nurul Sifa'iah binti Rumidin, umur 18 tahun 06 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Junardi bin Jumasih. umur 27 tahun 11 bulan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Jafar M. Naser, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1441 Hijriyah. Penetapan tersebut diucapkan dalam

17 | Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dan dibantu oleh Sukirah S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd

Jafar M. Naser, S.HI

Panitera,

Ttd

Sukirah, S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	65.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	731.000,00

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bungku

Hj. Sukirah, S.Ag.

18 | Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)